

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah suatu iuran wajib yang bersifat memaksa oleh pemerintah kepada Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan Negara. Pembayaran pajak merupakan implementasi dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Pajak memiliki peran yang penting dalam sebuah Negara yaitu sebagai sektor pendapatan terbesar kas Negara untuk kelangsungan sistem pemerintahan. Pemerintah diharapkan terus berusaha menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun agar dapat meningkatkan kemajuan pada sektor pembangunan yang sebagian sumber biayanya berasal dari pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang berada di pihak Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Wajib pajak harus bersifat aktif dan jujur untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak, sedangkan fiskus hanya mengawasi atau sebagai verifikasi. Sistem ini juga memberikan konsekuensi bagi Wajib Pajak, sehingga jika Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban pajak yang ditanggungnya maka sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat.

Sistem ini menyarankan Wajib Pajak harus lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melakukan kewajibannya dengan baik. Pemerintah juga membuat beberapa kebijakan seperti memberikan penyuluhan perpajakan, pelayanan perpajakan, dan pengawasan perpajakan agar penyelenggaraan pajak di Indonesia berjalan dengan lancar.

Pajak yang ada di Indonesia berlaku pada sewa, barang, jasa, dan penghasilan. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan akan dikenakan pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh). PPh adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak atas penghasilan yang didapatkannya. Salah satu jenis PPh adalah PPh 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri (Mardiasmo 2011:188). Pengenaan PPh 21 dilakukan dengan cara melakukan pemotongan PPh melalui Pemotong Pajak PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, serta penyelenggara kegiatan. Suatu perusahaan mempunyai kewajiban melakukan pemotongan PPh 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai yang harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan sesuai dengan porsinya. Apabila perusahaan tidak melakukan pemotongan pajak maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku. Perusahaan hanya diberikan wewenang untuk memotong/memungut pajak yang terutang terhadap pegawai dan bukan untuk menarik atau menerima pajak.

Dalam melakukan pemotongan PPh 21 perusahaan akan menunjuk bendahara kantor untuk melakukan pemotongan tersebut, apalagi semenjak *e-SPT launching* maka akan mempermudah bendahara dalam melakukan pemotongan pajak. Adanya hal baru dalam pemotongan PPh, maka Kantor Pajak Pratama (KPP) sewaktu-waktu memberikan penyuluhan atau sosialisasi pada setiap bendahara kantor untuk mengajari penggunaan e-SPT dalam melakukan pemotongan dan pelaporan PPh 21. Akan tetapi dalam kenyataannya meskipun telah dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan e-SPT, masih banyak bendahara kantor yang kurang paham mengenai pemotongan dan pelaporan PPh 21 menggunakan e-SPT. Hal tersebut terjadi pada salah satu Dinas di Kabupaten Bangkalan yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang. Pada dinas tersebut, bendahara kantor yang melakukan pemotongan PPh 21 seringkali mendapat teguran dari KPP Pratama Bangkalan mengenai PPh 21. Apabila suatu perusahaan salah dalam memotong PPh 21 pegawainya tentu akan merugikan pegawai tersebut dan apabila perusahaan salah dalam melakukan penyetoran atau pelaporan PPh 21 maka akan merugikan perusahaan karna dari kesalahan tersebut akan dikenakan sanksi.

Hal tersebut memotivasi untuk melakukan penelitian dengan melihat cara perhitungan dan pelaporan PPh 21 yang dilakukan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dan memberi judul pada penelitian ini yaitu “**Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan**”.

## 1.2. Penjelasan Judul

Berikut ini merupakan penjelasan dari judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Analisis

Analisis merupakan suatu kegiatan pemahaman dalam menguraikan suatu keseluruhan menjadi beberapa komponen sehingga dapat mengenali ciri khas suatu komponen tersebut dari hubungan satu sama lain dalam suatu keseluruhan yang terpadu.

### 2. Perhitungan

Perhitungan adalah dugaan ilmu matematika yang dipergunakan untuk menentukan jumlah kemungkinan suatu kejadian yang berlangsung.

### 3. Pelaporan

Pelaporan merupakan catatan yang memberikan suatu informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya akan disampaikan pada pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut.

### 4. PPh 21

Menurut Siti Resmi (2009:167), PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP OP.

### 5. Penghasilan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan” (2002:23.2) , penghasilan merupakan arus masuk bruto dari suatu manfaat ekonomi yang berasal dari aktivitas normal perusahaan dalam waktu

satu periode jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas dan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

#### 6. **Pegawai tetap**

Pegawai tetap adalah seseorang yang memberikan jasa baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga dan memperoleh balas jasa ataupun kompensasi yang besarnya ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang dia kerjakan.

#### 7. **Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang**

Dinas PU dan Penataan Ruang adalah instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan pengairan sesuai dengan ketentuan UU.

#### 1.3. **Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana cara perhitungan dan pelaporan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan ?
2. Apakah perhitungan dan pelaporan PPh 21 yang digunakan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan telah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku di Indonesia ?

#### 1.4. **Tujuan Penelitian**

Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan dan pelaporan PPh 21 pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan.

2. Untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan PPh 21 Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan telah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Dinas PU dan Penataan Ruang**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan masalah perpajakannya serta diharapkan memberikan solusi dan motivasi yang membangun sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam mengaplikasikan PPh 21 terhadap pegawainya.

#### **2. Bagi STIE Perbanas Surabaya**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu dan kepustakaan khususnya dalam bidang perpajakan yang berhubungan dengan PPh 21.

#### **3. Bagi peneliti selanjutnya**

Dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehingga dapat memberi gambaran solusi yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti menganalisis dan mengolah data-data yang ada mengenai PPh 21 pada Dinas PU dan Penataan Ruang, kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan dari Dinas PU dan Penataan Ruang dengan hasil perhitungan pajak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.

#### **b. Obyek dan Subyek Penelitian**

Obyek dari penelitian ini yaitu pajak terutang yang dipotong oleh bendahara kantor atas penghasilan tetap pada tahun pajak 2015. Sedangkan subyek penelitian adalah Pegawai Tetap pada tahun 2015 dan Bendahara Kantor pada tahun 2015.

#### **c. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1) Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari pengumpul data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer berupa hasil wawancara peneliti dengan bendahara kantor selaku pemotong PPh 21.

##### **2) Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini megacu pada hasil penelusuran kepustakaan mengenai PPh 21 dan dokumen yang diperoleh dari Dinas PU dan Penataan Ruang terkait dengan penelitian ini.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua pihak atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat diaplikasikan maknanya dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan bendahara yang mengurus perpajakan khususnya yang berkaitan dengan cara perhitungan dan pelaporan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan.

### 2) Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman suatu kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak yang berupa catatan, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen lainnya.

Dokumentasi perusahaan yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

- a) Sejarah berdirinya Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
- b) Visi dan misi Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
- c) Struktur organisasi Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan
- d) Daftar pegawai tetap
- e) Surat keterangan gaji pegawai Tahun 2015
- f) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 21 Pegawai Tetap Tahun 2015
- g) Bukti pembayaran PPh 21

### 3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan budaya, nilai, dan norma yang telah berkembang sesuai kondisi sosial yang telah diteliti. Metode ini berasal dari luar Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dan diperoleh dengan cara membaca,



mempelajari, dan menganalisis sumber pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

**e. Teknik Analisa Data**

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan penghasilan pegawai tetap pada Dinas PU dan Penataan Ruang yang terdiri dari penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur.
- 2) Melakukan analisis terhadap perhitungan dan pelaporan PPh 21 yang mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008.
- 3) Melakukan analisis terhadap perhitungan dan pelaporan PPh 21 yang dilakukan Dinas PU dan Penataan Ruang.
- 4) Melakukan perbandingan antara perhitungan PPh 21 yang mengacu pada UU Perpajakan dengan perhitungan yang dilakukan Dinas PU dan Penataan Ruang
- 5) Menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan.